



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 06 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 22 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidorejo, 14 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang Jejak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 12 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxx baru berumur 17 Tahun 10 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Gurtawan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sering kumpul kebo (calon suami anak Pemohon sering menginap ke rumah Pemohon) dan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Gurtawan telah mengaku kepada Pemohon II dan menyatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi belum hamil, dan atas persetujuan bersama memutuskan untuk segera menikah;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.2 Fotocopy Kartu Keluarga;
- 7.3 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan pemohon II;
- 7.4 Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I dan pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXX yang masih berusia 17 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, yang telah berusia 24 tahun;

- Bahwa, anak Para Pemohon telah berhenti telah meninggalkan sekolah sejak dibangku SD;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, alasan mendesak, anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah terlampau sangat dekat, bahkan calon suami anak Para Pemohon sudah sering menginap di rumah Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga mengakui melakukan zina dengan calon suaminya saat Para Pemohon tinggal pergi ke kebun sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi keluarga;
- Bahwa, jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan masalah perzinahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berulang lagi dan berlanjut;
- Bahwa, Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan calon suami pilihannya tersebut;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan kepada keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX selama 1 (satu) lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun, dirinya hanya duduk dibangku sekolah sampai dengan kelas 6 SD, hal tersebut terjadi oleh karena anak Para Pemohon tidak bisa mengikuti ujian akhir yang pada saat itu dalam kondisi sakit dan sampai sekarang dirinya tidak ingin lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa selama anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah, dirinya hanya membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya oleh karena calon suaminya tersebut sering menginap di rumah Para Pemohon sebanyak 6 (enam) kali bahkan keduanya sudah melakukan zina sebanyak 2 (dua) kali di saat Para Pemohon sedang pergi ke kebun;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki keinginan menikah dari diri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku tidak ada paksaan yang menyebabkan dirinya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon merasa siap untuk menikah dengan calon suami pilihannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kini telah berusia 32 tahun, dirinya hanya menamatkan sekolah menengah pertama, dan kini mengisi kegiatan dengan bekerja sebagai buruh di PT Sawit;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon sejak 1 (tahun) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikahi anak Para Pemohon walaupun belum cukup umur karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah melakukan zina layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, di saat Para Pemohon pergi ke kebun;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon suami anak Para Pemohon begitu juga dengan anak Para Pemohon untuk keduanya menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi panen kopi dengan penghasilan dalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali panen per tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain kopi calon suami anak Para Pemohon juga merambah sebagai petani cabai dan lada;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon merasa siap menikahi anak Para Pemohon

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon memperoleh rekomendasi dari pihak Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxxxx, tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxxxxxxx, tertanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/08/VII/2003, tertanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704071706081948, tertanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-12022014-0002, tertanggal 12 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-18102017-0579, tertanggal 13 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus dispensasi anaknya yang bernama XXXXXXXX yang masih di bawah umur untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun dan calon suaminya berumur 24 tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, terakhir tidak tamat SD dan sejak berhenti sekolah anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu urusan rumah tangga
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan berpacaran sekitar 2 tahun, bahkan dari cerita masyarakat hubungan anak tersebut sudah sangat meresahkan dan calon suami sudah sering menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan membuat malu keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai xxxxxx kebun kopi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi karena saksi adalah Paman dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus dispensasi anaknya yang bernama Xxxxxxxx

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



yang masih di bawah umur untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX;

- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun dan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, terakhir tidak tamat SD dan sejak berhenti sekolah anak Para Pemohon sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan dari pengakuan calon suaminya, keduanya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan membuat malu keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai xxxxxx kebun kopi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 14 Agustus 2004 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) xxxxxxxx xxxx sebagaimana maksud ketentuan Pasal 15 poin huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun dalam persidangan tidak terdapat rekomendasi yang perlu diberikan terhadap anak dari pihak Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, ketiga alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari perkawinan keduanya tersebut telah lahir anak pertama perempuan yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 14 Agustus 2004 atau kini berusia 17 tahun, maka dari itu dan berdasarkan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan Sutejo dan Jumikem, pada tanggal 12 Februari 1998 atau kini berusia 24 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 17 tahun, terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan selama keduanya menjalin hubungan, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak terkait dengan rencana perkawinan keduanya, melainkan berdasar keinginan anak Para Pemohon sendiri, begitu juga sebaliknya dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Para Pemohon beserta keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan yang akan dilangsungkan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua dari calon suami siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah anak Para Pemohon, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada paksaan dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah berasal dari anak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga timbul kekhawatiran jika keduanya tidak segera dinikahkan akan menjadi masalah bagi Para Pemohon mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melewati batas nilai dan norma agama dan susila, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)